



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 8 TAHUN 1991**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1991  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TEMBARAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Merimbang : a. bahwa laju perkembangan Kota Kecamatan Tembarak di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung telah menunjukkan kemajuan yang pesat, sehingga memerlukan pengarahan perkembangan yang sebaik- baiknya;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan Kota dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan penetapan Batas Wilayah Kota;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TEMBARAK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Wilayah Kota adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang memwadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- c. Batas Wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan kota.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tembarak

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal, juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. Memudahkan bagi Instansi dan Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan Pembangunan Kota.

## **BAB III BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TEMBARAK**

### **Pasal 4**

(1) Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tembarak ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara :

- Dari titik A, yang terletak pada jembatan kali Lungge di Desa Menggoro yang merupakan perpotongan antara kali Lungge dengan jalan Kabupaten yang menghubungkan Temanggung - Tembarak, ditarik garis imajiner lurus kearah Timur dengan sudut kompas  $93^{\circ}$  sampai memotong jalan Desa Tembarak yang menuju ke Dusun Durenan dititik B.
- Dari titik B, ditarik garis imajiner lurus dengan sudut kompas  $37^{\circ}$ , sampai memotong jalan yang menuju ke Dusun Durenan dititik C.
- Dari titik C, ditarik garis imajiner lurus dengan sudut kompas  $90^{\circ}$  sampai memotong batas administrasi Desa antara Desa Tembarak dengan Desa Wonokerso dititik D.

b. Sebelah Timur :

- Dari titik D, ditarik garis kearah Selatan menyusuri batas administrasi antara Desa Wonokerso dengan Desa Tembarak sampai memotong kali Bangkong dititik E.

c. Sebelah Selatan :

- Dari titik E, ditarik garis kearah Barat menyusuri kali Bangkong sampai memotong



jalan Desa Menggoro yang menuju Dusun Jetis dititik F.

- Dari titik F, ditarik garis kearah Barat menyusuri kali Bangkong sejauh 300 meter dititik G.

d. Sebelah Barat:

- Dari titik G, ditarik garis imajiner lurus kearah Utara sampai dititik A.

(2) Batas wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan Batas Wilayah Kota dan Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 23 Mei 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**TEMANGGUNG**

**KETUA,**

**Cap. Ttd.**

**DARJANTO**

**Cap. Ttd.**

**Drs. SRI SOEBAGJO**

#### **DISAHKAN :**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 4 September 1991

Nomor : 188.3/329/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor 8 tanggal 2 November 1991

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Ttd.

**Drs. SOEKENDRO**

Pembina

NIP. 500032371

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1991  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TEMBARAK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang dewasa ini menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota pada umumnya dan kota yang berstatus sebagai Ibukota kecamatan Tembarak khususnya.


Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatan yang makin meningkat sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas menyebabkan kegiatan penduduk berkembang keluar kota (pinggiran Kota) sehingga menimbulkan Daerah Perkotaan baru yang pertumbuhannya perlu pengendalian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan segala kegiatan yang diadakan dalam usaha mensejahterakan masyarakat, disamping untuk lebih memudahkan pembinaan kota maupun dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk 20 tahun mendatang maka dipandang perlu dan sudah waktunya Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tembarak ditetapkan.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d pasal 6 : Cukup jelas.

PETA No. 8  
**KEBUTUHAN RUANG**  
 WILAYAH PENELITIAN IBU KOTA  
 KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Sekala 1 : 20 000



- Batas ruang yang diperlukan sebagai wilayah kota untuk perkembangan 20 tahun mendatang
- [Hatched pattern] Wilayah pengembangan
- [Vertical lines pattern] Wilayah pertumbuhan
- [Horizontal lines pattern] Wilayah penelitian
  - a Wilayah penelitian
  - b Kabupaten
  - c Kecamatan
  - d Desa
- Batas
  - a Aspal
  - b Batu
  - c Tanah
- Jalan
  - a Sungai
  - b Irigasi



- NAMA NAMA KECAMATAN
- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 1 Temanggung | 8 Randangan                          |
| 2 Tembak     | 9 Candiroto                          |
| 3 Pringsurat | 10 Tretan                            |
| 4 Kataran    | 11 Ngadirin                          |
| 5 Parakan    | 12 Jumo                              |
| 6 Kedu       |                                      |
| 7 Batu       | [Hatched pattern] Wilayah penelitian |

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
51				52				53				54			
118								119							

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
 KEPUTUSAN  
 No. 118/1991  
 TENTANG  
 PERATURAN DAERAH

TEMANGGUNG - 28 Mei 1991  
 BUPATI DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
 SRI SOEBAGJO